



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxx , NIK : xxx , Tempat & Tanggal Lahir : Pati,14-07-1975, Agama : Islam, Pendidikan : SD/Sederajat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Ngablak RT.002 RW.013, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, sekarang bertempat di Jln. Wahid Hasyim No. 1 RT.03 RW.01 Desa Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxxxx** Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **xxxxx** yang beralamat di xxxxxxxx kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah 59154. Sebagai Penggugat;
Melawan

Xxx , NIK : xxxxxxxx, Tempat & Tanggal Lahir: Pati, 16-05-1993, Agama : Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat di Desa Semampir RT.008 RW.002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor



1409/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 26 Juni 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal : 21 Juli 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Juli 2017;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat Janda dan Tergugat Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Ngablak RT.002 RW.013 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar tiga tahun lamanya atau sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
 - a. Tergugat sering pinjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi orang yang menagih hutang itu menagihnya ke Penggugat bukan ke Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, karena Penggugat yang selalu membayar hutang Tergugat dan Penggugat jarang sekali diberi nafkah oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sering berselisih dan bertindak sesukanya sendiri, suka keluyuran, dan akhirnya karena kesulitan faktor ekonomi Penggugat dan Tergugat kerja di Papua untuk memenuhi hidup keluarga namun uang hasil kerja Penggugat yang disimpan di ATM malah dikuras habis oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri bukan untuk keluarga;
6. Bahwa, Penggugat berusaha sabar menghadapi Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut, namun Tergugat tidak merubah sikap dan tidak memperbaiki diri;
7. Bahwa, puncaknya perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus tersebut terjadi sejak tahun 2022 sampai sekarang atau sekitar dua



tahun lamanya, karena kehabisan uang akhirnya Penggugat berangkat kerja diluar negeri dengan seijin Tergugat, namun kenyataannya Tergugat telah meninggalkan rumah dan bertempat di Desa asal Tergugat, dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena alasan : antara suami istri sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga disertai perpisahan 2 tahun lamanya;
9. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ;

Subsidaire : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono);



Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat xxx, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: xxxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Desa Ngablak, Rt 02 Rw 013 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah satu Penggugat janda dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: xxxxx, lahir tanggal 16-04-1962, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Ngablak, Rt 02 Rw 013 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah satu Penggugat janda dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang 1 tahun 6 bulan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.1409/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pinjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, karena Penggugat yang selalu membayar hutang Tergugat dan Penggugat jarang sekali diberi nafkah oleh Tergugat dan akhirnya karena kesulitan faktor ekonomi Penggugat dan Tergugat kerja di Papua untuk memenuhi hidup keluarga namun uang hasil kerja Penggugat yang disimpan di ATM malah dikuras habis oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri bukan untuk keluarga kemudian sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah 1 tahun 6 bulan terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H dan Drs.H.Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs. H.Nadjib, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan No.1409/Pdt.G/2023/PA.Pt



Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 295.000, -